

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TANA PASER**

Alamat : JI. S.I KHALILUDDIN No. 64 Telp. ( 0543 ) 21195 Kode Pos 76211

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PASER**  
**NOMOR : 503/017/BID-3.1/XI/2017****TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TK CEMERLANG****KEPALA DPMPTSP,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Paser;
- b. Bahwa Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Paser No.849/1881/III-Disdikbud/2017 Tentang Pemberian Izin Operasional Dan Penyelenggaraan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PASER**  
**NOMOR : 503/017/BID-3.1/XI/2017**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TK CEMERLANG**

**KEPALA DPMPTSP,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Paser;
- b. Bahwa Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Paser No.849/1881/III-Disdikbud/2017 Tentang Pemberian Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Di Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

- : Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Paser sebagaialmanca tersebut dibawah ini :
- Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK (TK) CEMERLANG
- Alamat Sekolah : JLN.PAYO KLATO II RT 17 RW 5 KERESIK BURA  
KECAMATAN PASIR BELENGKONG
- Status Sekolah : SWASTA
- Tahun Berdiri : 2017

KEDUA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku Mulai Sejak Tanggal 06 Nopember 2017 s/d 06 Nopember 2019.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 06 Nopember 2017



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



# YAYASAN PENDIDIKAN “ANAK USIA DINI”

Jln. Payo Klato 2, RT 17 Keresik Bura  
Paser Belengkong, Paser

## SURAT KEPUTUSAN

### KETUA YAYASAN ANAK USIA DINI NO : 005/YAUD-KB/VII/2017 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK – KANAK TK CEMERLANG

#### KETUA YAYASAN ANAK USIA DINI

##### Menimbang

1. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) jalur Taman Kanak Kanak ( TK ).
2. Bahwa dengan PAUD jalur Taman Kanak – Kanak ( TK ) akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan .
3. Bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 tersebut diatas perlu diadakan PAUD jalur Taman Kanak – Kanak ( TK ) di Desa Keresik Bura dan atau Suatang Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser.

##### Mengingat

1. Undang – Undang RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas
3. Undang – Undang RI No. 4 Tahun 1947 Tentang Kesejahteraan Anak.
4. Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
5. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

##### Memperhatikan

1. Hasil Rapat Pengurus Yayasan “ Anak Usia Dini ”
2. Hasil rapat Ketua Yayasan, Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Orang Tua Wali Murid.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan "Anak Usia Dini"  
Nomor : 005/YAUD-KB/VII/2017  
Tanggal : 1 Juli 2017  
Tentang : Pendirian TK Cemerlang Desa Keresik Bura dan atau Suatang Baru

#### **PELINDUNG / PENASEHAT**

1. Kepala UPT Dinas Kecamatan Pasir Belengkong
2. Ketua Yayasan " Anak Usia Dini "

#### **PEMBINA**

Pengawas TK Kabupaten Paser

#### **PENGURUS INTI**

Kepala Sekolah : Sutini, S. Pd  
Sekretaris : Suliyem  
Bendahara : Sri Rejeki, S. Pd

#### **SEKSI - SEKSI**

Tenaga Pendidik :  
1. Sutini, S. Pd  
2. Sri Rejeki, S. Pd

Usaha Dana :  
1. Purwanti  
2. Nila Karmila, S. Pd

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- Pertama : Membentuk penyelenggaraan TK Cemerlang dengan susunan organisasi terlampir.
- Kedua : Menugaskan penyelenggara TK Cemerlang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan , pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga : Menugaskan tenaga Pendidik TK Cemerlang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara/, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Keresik Bura  
Pada tanggal : 1 Juli 2017



### Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser Cq Bidang Formal dan Non Formal
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pasir Belangkong.
3. Ketua IGTK Daerah Kabupaten Paser.
4. Camat Pasir Belangkong.
5. Kepala Desa Keresik Bura dan atau Suatang Baru
6. Arsip

## Ukuran TK Cemerlang

### 1. Luas Tanah TK Cemerlang

Lebar : 12 m  
Panjang : 20 m  
Luas :  $20 \text{ m} \times 12 \text{ m}$   
:  $240 \text{ m}^2$

### 2. Luas Kelas A

Lebar : 6 m  
Panjang : 8 m  
Luas :  $6 \text{ m} \times 8 \text{ m}$   
:  $48 \text{ m}^2$

### 3. Luas Kelas B

Lebar : 3 m  
Panjang : 4 m  
Luas :  $3 \text{ m} \times 4 \text{ m}$   
:  $12 \text{ m}^2$

### 4. Luas Kelas C

Lebar : 2 m  
Panjang : 6 m  
Luas :  $2 \text{ m} \times 6 \text{ m}$   
:  $12 \text{ m}^2$